

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl Gatot Subroto Timur No 49 Denpasar Timur

Nomor Telepon : 0361 461171

Penjelasan Umum : Perkembangan industri perbankan saat ini semakin berkembang pesat ditambah lagi dengan masuknya era digitalisasi, hal ini dapat dipastikan berimbas pula pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan pula adanya peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan pada setiap bank. Tata kelola pada industri perbankan menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi akan semakin meningkat.. PT BPR Partakencana Tohpati mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR Partakencana Tohpati dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan mempunyai daya saing di industri perbankan khususnya di kota Denpasar. Penerapan Tata Kelola yang baik pada PT BPR Partakencana Tohpati didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern dengan melibatkan seluruh organ bank, yaitu dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peran sentral guna Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT BPR Partakencana Tohpati... PT BPR Partakencana Tohpati sudah beroperasi lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola pada industri perbankan harus berdasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu :transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness). Hal ini didorong oleh komitmen bank untuk mencapai Visi yaitu terwujudnya bank yang tumbuh sehat, terpercaya, Tangguh dan maju Bersama nasabah.. Penerapan Tata Kelola di PT BPR Partakencana Tohpati dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola....

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sih Wahyuti, S.Sos	Direktur Utama	Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank, yang diangkatannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut : a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan asas prudential banking practices serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank. c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris e. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. g. dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan operasional bank.
2	I Made Suastika, SE	Direktur	Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank, yang diangkatannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut : a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan asas prudential banking practices serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank. c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris e. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. g. dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan operasional bank.

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam tahun 2023 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi untuk melakukan Monitoring secara ketat terhadap debitur-debitur bermasalah dan yang terdampak COVID-19, Penerapan Tata Kelola secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. Atas rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10  
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	Komisaris Utama	a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. b.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.. c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.. e.Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank, kecuali terkait dengan : (1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. dan. (2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2	I Komang Adi Dana Wijaya	Komisaris	a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. b.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.. c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis e.Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank, kecuali terkait dengan : (1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. dan. (2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Rekomendasi Kepada Direksi

a. Meningkatkan kompetensi karyawan, melalui pelatihan-pelatihan dan tetap melakukan pembinaan kepada bawahan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. b. Melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kredit yang sudah direalisasikan agar penggunaannya tepat sasaran (sesuai dengan pengajuan permohonan kredit) c. Lebih berhati-hati dalam menangani permasalahan kredit dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT BPR Partakencana Tohpati .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak ada memiliki saham pada BPR lain dan perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sih Wahyuti, S.Sos	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Made Suastika, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada, yaitu : Anggota Direksi Lain. 1. Sih Wahyuti, S.Sos - I Made Suastika, SE Tidak Ada. 2. I Made Suastika, SE - Sih Wahyuti, S.Sos Tidak Ada. Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris. 1. Sih Wahyuti, S.Sos - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM Tidak Ada, Sih Wahyuti, S.Sos - I Komang Adi Dana Wijaya Tidak Ada. 2. I Made Suastika, SE - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM Tidak Ada, I Made Suastika, SE - I Komang Adi Dana Wijaya Tidak Ada. Anggota Direksi dengan Anggota Pemegang Saham. 1. Sih Wahyuti, S.Sos - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM Tidak Ada, Sih Wahyuti, S.Sos - I Komang Adi Dana Wijaya Tidak Ada. 2. I Made Suastika, SE - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM Tidak Ada, I Made Suastika, SE - I Komang Adi Dana Wijaya Tidak Ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sih Wahyuti, S.Sos	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Made Suastika, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR baik itu hubungan dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris maupun pemegang saham tidak ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	5.200.000.000	52,00
2	I Komang Adi Dana Wijaya	4.800.000.000	48,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama memiliki saham pada BPR sebesar Rp5.200.000.000,- atau 52 persen dari modal yang ditempatkan sejumlah Rp10.000.000.000,-. I Komang Adi Dana Wijaya, selaku Komisaris memiliki saham pada BPR sebesar Rp4.800.000.000,- atau 48 persen dari modal yang ditempatkan sejumlah Rp10.000.000.000,-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	PT Tohpati Poultry	60,00
2	I Komang Adi Dana Wijaya	CV LAGAS JAYA	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama di PT BPR Partakencana Tohpati, juga memiliki saham mayoritas pada perusahaan lain yaitu pada PT Tohpati Poultry sebesar Rp400.000.000,- atau 60 persen dari total saham. I Komang Adi Dana Wijaya, MM, selaku komisaris di PT BPR Partakencana Tohpati juga memiliki perusahaan lain yaitu CV Lagas Jaya dengan modal perseroan tidak ditentukan besarnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Komang Adi Dana Wijaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR antara satu dengan yang lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Komang Adi Dana Wijaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	210000000	2	162000000
2	Tunjangan	2	277249059	2	223920924
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		487249059		385920924

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa asuransi kesehatan (BPJS) sudah sesuai dengan hasil RUPS..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	tidak ada	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa asuransi kesehatan (BPJS) sudah sesuai dengan RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,28	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,18	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,04	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,30	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,03	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	27-01-2023	13	Rapat Triwulan IV/2022
2	27-04-2023	13	Rapat Triwulan I/2023
3	27-07-2023	13	Rapat Triwulan II/2023
4	25-08-2023	7	Rapat Bisnis
5	03-11-2023	10	Rapat Triwulan III/2023

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah melakukan 5 (lima) kali rapat dalam setahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	5	0	100,00
2	I Komang Adi Dana Wijaya	5	0	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris baik dalam rangka menghadiri rapat ataupun memberikan nasihat kepada direksi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode tahun 2023 (tahun laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal. (internal fraud) yang dilakukan baik oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, Anggota. Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR Partakencana Tohpati.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230204	Kegiatan Sosial	Sumbangan ogoh-ogoh	STT Raksa Mandala Desa Adat Buruan	100.000
2	20230404	Kegiatan Sosial	Kupon Bazaar	Yayasan Gria Gede Wayahan Buruan	100.000
3	20230613	Kegiatan Sosial	Donatur Marfest	SMA N 1 Gianyar	150.000
4	20230721	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT STT	STT Raksa Mandala Desa Adat Buruan	100.000
5	20230814	Kegiatan Sosial	Bazaar	STT Yowana Dharma Putra	100.000
6	20230927	Kegiatan Sosial	Dana Punia	Upacara Piodalan di Pura Banjar Kertagraha	200.000
7	20231101	Kegiatan Sosial	Sponsorship	SMK Pembangunan Denpasar	1.000.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana sosial kepada yayasan, STT, banjar-banjar serta yang lainnya dengan tujuan supaya BPR lebih dikenal di lingkungan tersebut

Nama BPR : PT BPR Partakencana Tohpati  
Posisi Laporan : 31-12-2023  
Alamat : Jl Gatot Subroto Timur No 49 Denpasar Timur  
Nomor Telepon : 0361 461171  
Modal Inti BPR : 5.390.212.873,00  
Total Aset BPR : 61.366.566.685,00  
Bobot BPR : B  
Status Audit Ekstern : Diaudit  
Nilai Komposit : 1,9  
Peringkat Komposit : 2  
Analisis : Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola disimpulkan bahwa. - Nilai komposit sebesar 1,87 dibulatkan menjadi 1,9 dan dengan predikat komposit BAIK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,16	1,06	0.212	Secara umum Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya yang terkait dengan Tata Kelola BPR
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,75	0,20	1,56	0.234	Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Pada faktor ini, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator karena tidak memiliki komite berdasarkan ketentuan, penilaian pada faktor ini khusus diterapkan pada BPR yang memiliki modal inti lebih besar atau sama dengan Rp80 miliar.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,30	2,60	0.260	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2023
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan BPR tergolong baik dan terus diupayakan untuk mensosialisasikan supaya tetap patuh terhadap ketentuan yang terkait dengan BPR guna menekan terjadinya pelanggaran.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,90	0,20	2,10	0.210	Fungsi Audit Intern BPR dalam pelaksanaan tugasnya telah berjalan cukup efektif, kualitas dan cakupan hasil audit cukup baik dan memadai serta pelaksanaan audit yang independen.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,25	2,05	0.051	Pelaksanaan fungsi Audit dari pihak ekstern yakni dari Akuntan Publik cukup efektif, kualitas dan cakupan hasil audit, cukup baik dan memadai serta pelaksanaan audit yang independen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	0,86	0,20	2,23	0.223	Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern sudah berjalan cukup baik, dalam pelaksanaannya memang masih terdapat beberapa kelemahan dan kedepannya terus dilakukan perbaikan-perbaikan guna menciptakan sistem pengendalian intern yang baik.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,00	0,15	2,65	0.199	PT BPR Partakencana Tohpati, memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam menjalankan Operasional BPR dan selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana Bisnis Bank PT BPR Partakencana Tohpati, disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,15	1,85	0.139	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Partakencana Tohpati, didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Partakencana Tohpati juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang, dan telah sesuai dengan ketentuan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama di tempat lokasi Kantor pusat BPR berada
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank ataupun pada lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan dalam melaksanakan tugasnya
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Propertest) dari OJK dan diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah dilakukan dengan independen serta tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Berdasarkan hasil temuan audit, baik dari intern maupun pihak ekstern semuanya telah ditindaklanjutinya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Data yang diminta Dewan Komisaris telah dipenuhi
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Dalam pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis, dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Fasilitas yang diterima Direksi berdasarkan hasil RUPS, direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti pelatihan yang dilaksanakan baik dari intern maupun ekstern BPR
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mengimplementasikan atas kompetensi yang dimilikinya dan mampu melakukan tugas serta tanggungjawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja direksi sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan tugasnya
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui laporan tahunan dalam RUPS pada setiap tahunnya
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait kebijakan strategis di bidang kepegawaian dalam hal perekrutan pegawai dan urusan SDM lainnya
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat yang diadakan direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Permasalahan. yang dihadapi Bank . belum semuanya dapat diselesaikan. sesuai dengan target yang telah ditentukan, namun demikian upaya terbaik untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR terus selalu diupayakan secara maksimal.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada OJK, Asosiasi BPR dan pada media atau majalah ekonomi dan keuangan telah sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Telah sesuai ketentuan POJK jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang, telah sama dengan jumlah anggota Direksi yaitu sebanyak 2 (dua) orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	kedua anggota Dewan komisaris dan kedua-duanya bertempat tinggal di provinsi yang sama, dimana lokasi Kantor Pusat BPR berada
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris Tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 (dua) BPR, sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak ada memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama Komisaris atau Direksi

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh komisaris tidak ada yang memiliki hubungan seperti hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan nasihat kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya seperti melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta di dalam kegiatan operasional BPR.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan kepada Direksi, bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit baik dari intern maupun ekstern
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk BPR dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pun pihak lain yang dapat merugikan bank
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku anggota dewan komisaris
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi BPR, apabila terjadi benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	terdokumentasi
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan sudah dilaporkan kepada OJK
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR Telah memiliki ketentuan intern tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah guna memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan di intern BPR
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilaksanakan pemantauan guna menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan guna memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan dan merekomendasikannya apabila perlu dilakukan pengkinian ataupun penyempurnaan terkait kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang sudah tidak sesuai.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Adanya kepatuhan terhadap POJK, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR, setidaknya dapat mengurangi/menurunkan timbulnya pelanggaran/penyimpangan yang terjadi

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang mengaturnya
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan Peraturan OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR sudah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi audit inter
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE AI Telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur untuk audit intern sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit Intern telah bertindak independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern untuk pelaksanaan fungsi dan hasil auditnya, pertanggungjawabannya langsung dilaporkan kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Cukup maksimal, telah diikuti dalam webinar sejenisnya yang terkait dengan fungsi audit internal Cukup maksimal, dan diikuti dalam webinar sejenisnya yang terkait dengan fungsi audit internal
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Penerapannya, selalu acuannya berdasarkan ketentuan agar menghasilkan hasil audit yang optimal dan bermutu

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilakukan dengan cukup baik berdasarkan tahapan-tahapan audit yang harus dilakukan guna mendapatkan hasil audit yang bermutu dan akurat sesuai dengan faktanya
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Sudah dilaksanakan dengan baik yaitu PE AI diikutkan dalam pelatihan/webinar guna peningkatan kompetensi
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Sudah dilakukan dengan cukup baik
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang mengaturnya
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Partakencana Tohpati ada dalam katagori BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan ketentuan yang mengaturnya
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dll
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menunjuk KAP yang telah terdaftar di OJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaporkan hasil audit KAP dalam laporan tahunan BPR ke OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Terdapat deviasi waktu antara realisasi dengan target yang ditetapkan namun tidak berpengaruh signifikan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan atas hasil audit telah sesuai ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko pada BPR
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Telah disusun kebijakan dan pedoman secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan melakukan evaluasi atas kebijakan Manajemen risiko dan transaksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Penerapan sistem pengendalian intern secara menyeluruh menjadi perhatian serius bagi BPR
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Telah dilakukan sesuai dengan prosedur
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Mengembangkan budaya manajemen risiko pada SDM telah dilakukan melalui pelatihan dan/atau sosialisasi terkait manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	2,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan untuk menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang diatur dari OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bilamana ada produk dan aktivitas baru yang wajib dilaporkan ke OJK, untuk menyusun laporannya mengacu pada ketentuan yang mengaturnya.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	Kebijakan, Prosedur yang memadai terkait BMPK dan pelaksanaannya dilakukan dengan cukup baik
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengaturnya
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan dengan senantiasa mengacu pada aturan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah dilaporkan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Setiap Pemberian kredit atas dasar prinsip kehati-hatian termasuk mengantisipasi supaya BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR yang dibuat telah menggambarkan rencana bisnis tahunan termasuk strategi rencana penyelesaian permasalahan BPR.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	sudah dilakukan dengan mempertimbangkan atas faktor-faktor yang dimaksud.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Telah dilakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR termasuk apabila ada perubahan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang mengaturnya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Telah dilaksanakan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR membuat laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang materinya sudah menyesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR dalam menyusun laporan tahunan yang materinya sudah menyesuaikan dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan terkait dengan transparansi informasi produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dilakukan penyusunan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai yang diatur dalam ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



# BPR PARTAKENCANA

PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI

MUDAH, CEPAT, BERSAHABAT

## LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. DR. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM  
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : Sih Wahyuti, S.Sos  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Timur No.49 (Komplek Ruko Maha Graha Blok 8-9), Denpasar - Bali

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Posisi 31 Desember 2023, PT BPR Partakencana Tohpati
2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, PT BPR Partakencana Tohpati telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2019, tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan mengacu berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
3. Semua informasi dalam laporan Pelaksanaan Tata Kelola, PT BPR Partakencana Tohpati telah dimuat secara lengkap dan benar.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Januari 2024  
PT BPR Partakencana Tohpati  
Menyetujui

Prof. DR. Ir. Nyoman Suparta, MS,MM  
Komisaris Utama



Sih Wahyuti, S.Sos  
Direktur Utama

KANTOR PUSAT Jl Gatot Subroto No 49 Denpasar Komplek Ruko Maha graha Blok 8-10 Tlpn/Fax : (0361) 461171  
KANTOR CABANG Jl Raya Buruan Blahbatuh Gianyar Tlpn/Fax: (0361) 943831

**LAPORAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
(GCG)  
POSISI 31 DESEMBER 2023**



**BPR PARTAKENCANA  
PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI**

**Jl. Gatot Subroto Timur No. 49  
Denpasar**

**2023**



## BAB I

### PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri perbankan saat ini semakin berkembang pesat ditambah lagi dengan masuknya era digitalisasi, hal ini dapat dipastikan berimbas pula pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan pula adanya peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan pada setiap bank. Tata kelola pada industri perbankan menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi akan semakin meningkat.

PT BPR Partakencana Tohpati mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR Partakencana Tohpati dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan mempunyai daya saing di industri perbankan khususnya di kota Denpasar. Penerapan Tata Kelola yang baik pada PT BPR Partakencana Tohpati didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern dengan melibatkan seluruh organ bank, yaitu dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peran sentral guna Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT BPR Partakencana Tohpati.

PT BPR Partakencana Tohpati sudah beroperasi lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola pada industri perbankan harus berdasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu :transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*). Hal ini didorong oleh komitmen bank untuk mencapai Visi yaitu terwujudnya bank yang tumbuh sehat, terpercaya, Tangguh dan maju Bersama nasabah.

Penerapan Tata Kelola di PT BPR Partakencana Tohpati dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).

Upaya terwujudnya PT BPR Partakencana Tohpati ("Bank") untuk menjadi bank yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini bank berkomitmen senantiasa melaksanakan penerapan tata kelola yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan pada ke 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola tersebut di atas.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

###### 1.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Direksi

Pada saat penyusunan laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), jumlah anggota direksi sebanyak 2 (dua) orang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan. Seluruh Anggota Direksi Bank bertempat tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman di bidang perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank, baik di bidang operasional, perkreditan dan bidang yang lainnya. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

###### Susunan Direksi Bank tahun 2023

No.	Nama	Jabatan
1	Sih Wahyuti, S.Sos	Direktur Utama
2	I Made Suastika, SE	Direktur

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

###### 1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank, diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :



- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
  - Fungsi audit intern;
  - Fungsi manajemen risiko; dan
  - Fungsi kepatuhan.
  - Fungsi APU dan PPT
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi;
- f. Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari *service* dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip *prudential banking practices*;
- g. Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;
- h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.



## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

### 2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank sebanyak 2 (dua) orang telah sama dengan jumlah anggota Direksi.

#### Susunan Komisaris tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	Komisaris Utama
2	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	Komisaris

Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, pada bank umum. Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada.

### 2.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank dijabarkan sebagai berikut :

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank, kecuali terkait dengan :
  - penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank; dan
  - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan bank.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.



- h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan :
- 1). pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - 2). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- i. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
- j. Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit mencantumkan:
- 1). etika kerja;
  - 2). waktu kerja; dan
  - 3). peraturan rapat.
- k. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil.	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil.		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil.			



## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sih Wahyuti, S.Sos	Rp0,00	0%
2.	I Made Suastika, SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT BPR Partakencana Tohpati tidak ada.			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sih Wahyuti, S.Sos			
2.	I Made Suastika, SE			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan perusahaan lain.				

## C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sih Wahyuti, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Suastika, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.				



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sih Wahyuti, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Suastika, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	Rp5.200.000.000,00	52%
2.	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	Rp4.800.000.000,00	48%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama memiliki saham pada BPR sebesar Rp5.200.000.000,- atau 52% dari modal yang ditempatkan sejumlah Rp10.000.000.000,-.</li><li>- I Komang Adi Dana Wijaya, selaku Komisaris memiliki saham pada BPR sebesar Rp4.800.000.000,- atau 48% dari modal yang ditempatkan sejumlah Rp10.000.000.000,-</li></ul>			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM		PT Tohpati Poultry	60%
2.	I Komang Adi Dana Wijaya, MM		CV. Lagas Jaya	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama di PT BPR Partakencana Tohpati, juga memiliki saham mayoritas pada perusahaan lain yaitu pada PT Tohpati Poultry sebesar Rp400.000.000,- atau 60% dari total saham. I Komang Adi Dana Wijaya, MM, selaku komisaris di PT BPR Partakencana Tohpati juga memiliki perusahaan lain yaitu CV Lagas Jaya dengan modal perseroan tidak ditentukan besarnya.				



E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	Tidak ada	Tidak ada	ada
2.	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				



**F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp210.000.000,00	2	Rp162.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp277.249.059,00	2	Rp223.920.924,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp487.249.059,00		Rp385.920.924,00

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan hasil RUPS.			



## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,28 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,18 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,04 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,30 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,03 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil.	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	27 Januari 2023	13	Rapat Triwulan IV/2022
2.	27 April 2023	13	Rapat Triwulan I/2023
3.	27 Juli 2023	13	Rapat Triwulan II/2023
4.	25 Agustus 2023	7	Rapat Bisnis
5.	03 Nopember 2023	10	Rapat Triwulan III/ 2023
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 5 kali dalam setahun.			



## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	34	0	100%
2.	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	32	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada.				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal* (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2023 (tahun laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan baik oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR Partakencana Tohpati.								



## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Nihil		
A. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil.							



## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	14 Pebruari 2023	Sosial	Sumbangan Ogoh-Ogoh	STT Raksa Mandala Desa Adat Buruan	Rp100.000,00
2.	04 April 2023	Sosial	Kupon Bazaar	Yayasan Gria Gede Wayahan Buruan	Rp100.000,00
3.	13 Juni 2023	Sosial	Donatur Marfest	SMA N 1 Gianyar	Rp150.000,00
4.	21 Juli 2023	Sosial	Sumbangan HUT STT	STT Raksa Mandala Desa Adat Buruan	Rp100.000,00
5.	14 Agustus 2023	Sosial	Kupon Bazaar	STT Yowana Dharma Putra	Rp100.000,00
6.	27 September 2023	Sosial	Dana Punia	Upacara Piodalan di Pura Banjar Kertagraha	Rp200.000,00
7.	01 Nopember 2023	Sosial	Sponsorship	SMK Pembangunan Denpasar	Rp1.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil.					



## BAB III

### HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil *Self Assessment*

Nama BPR : PT BPR Partakencana Tohpati  
Alamat : Jl. Gatot Subroto Timur No. 49 Denpasar  
Nomor Telepon : 0361 461171  
Posisi Laporan : Desember 2023  
Modal Inti : Rp5.390.212.873,00  
Total Aset : Rp61.366.566.685,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Partakencana Tohpati 31 Desember 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1,87 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,06	0,212
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,56	0,234
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	0,000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2,60	0,260
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2,00	0,200
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,10	0,210
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,05	0,051
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2,22	0,222
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2,65	0,199
10	Rencana Bisnis BPR	1,90	0,143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, serta Pelaporan Internal	1,85	0,139
Nilai Komposit			1,87
Predikat Komposit			Baik



## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut :

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1,06)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Partakencana Tohpati adalah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur, yang juga merupakan anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1,56)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Partakencana Tohpati adalah 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0,00)

Tidak Menerapkan Komite

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2,60)

PT BPR Partakencana Tohpati dalam penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan baik.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2,00)

PT BPR Partakencana Tohpati telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan guna memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2,10)

Pejabat Eksekutif Audit Intern PT BPR Partakencana Tohpati, melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2,05)

PT BPR Partakencana Tohpati, menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil dari Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh pihak BPR.

### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2,22)

PT BPR Partakencana Tohpati, menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko yang dimaksud telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.



9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2,65)

PT BPR Partakencana Tohpati, memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam menjalankan Operasional BPR dan selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1,90)

Rencana Bisnis Bank PT BPR Partakencana Tohpati, disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,  
serta Pelaporan Internal (Nilai S + P + H : 1,85)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Partakencana Tohpati, didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Partakencana Tohpati juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan bahwa:

- Faktor positif **Aspek Struktur Tata Kelola** adalah BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam struktur organisasi sudah berjalan dengan baik. Dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Partakencana Tohpati yaitu masih dibutuhkannya rekrutmen terhadap Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna dapat mendukung pertumbuhan serta perkembangan BPR kedepannya menjadi semakin membaik.
- faktor positif **aspek Proses Tata Kelola** yaitu dimana adanya pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari semua bagian dan juga telah dituangkan secara tertulis serta dilaksanakan dengan cukup baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan sadar akan timbulnya risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola bagi BPR yakni penting perlunya secara berkelanjutan untuk terus melakukan kaji ulang atas Kebijakan ataupun SOP yang dimiliki agar tetap selaras dengan ketentuan terbaru dari pihak regulator, guna dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi saat ini dan kedepannya.



# BPR PARTAKENCANA

PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI  
MUDAH, CEPAT, BERSAHABAT

- Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa BPR ditengah masih terasanya imbas dari dampak pandemi dapat beroperasi dengan cukup baik terbukti dari likuiditas bank terjaga dengan rasio tergolong katagori sehat.

Dari sisi permodalan hingga posisi 31 Desember 2023 belum sesuai dengan ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR, hal ini disebabkan karena BPR mengalami kerugian ditambah adanya Agunan Yang Diambil Alih yang telah jatuh tempo belum dapat diselesaikan sehingga diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan KPMM BPR. Hal ini senantiasa menjadi perhatian serius kedepannya supaya pemenuhan permodalan/ kekurangan Penyediaan Modal Minum BPR segera dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu berdasarkan pada hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal BPR selama tahun 2023 masih terdapat adanya beberapa kelemahan yang terjadi dan atas hal tersebut telah dilakukan tindak lanjut perbaikannya.

Denpasar, 31 Januari 2024  
PT BPR Partakencana Tohpati  
Menyetujui

Prof. DR. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM  
Komisaris Utama



Sih Wahyuti, S.Sos  
Direktur Utama

KANTOR PUSAT Jl Gatot Subroto No 49 Denpasar Komplek Ruko Maha graha Blok 8-10 Tlpn/Fax : (0361) 461171  
KANTOR CABANG Jl Raya Buruan Blahbatuh Gianyar Tlpn/Fax: (0361) 943831

partakencana@yahoo.co.id Bpr partakencana Bprpartakencana www.bprpartakencana.com

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT BPR Partakencana Tohpati

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666227-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601848-31012024152904

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

partakencana@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 15:29:04



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



**BPR PARTAKENCANA**  
PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI  
MUDAH, CEPAT, BERSAHABAT

Nomor : **02**./UM/PKT/1/2024  
Lampr. : 1 Gabung  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)  
Posisi 31 Desember 2023.

Kepada Yth. :

DPP Perbarindo Pusat  
KOMP. PATRA II No.46 JL. Jend. Ahmad Yani - Bypass,  
RT.15/RW.3,Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, DKI Jakarta,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 1 April 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut dan adanya kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dimaksud, yang salah satunya kepada asosiasi BPR di Indonesia, bersama surat ini disampaikan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Posisi 31 Desember 2023", (dokumen terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 31 Januari 2024

PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI

Direksi,

Sih Wahyuti, S.Sos  
Direktur Utama

I Made Suastika, SE  
Direktur